



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 225a/A/SK/PP/X/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan penyusunan kurikulum;
- b. bahwa agar penyusunan kurikulum pada Program Studi Teknik Geofisika dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim kurikulum;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU : Menetapkan Tim Kurikulum Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera , dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kurikulum Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera bertugas melakukan evaluasi dan penyusunan kurikulum pada Program Studi Teknik Geofisika;

- KETIGA : Tim Kurikulum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 12 Oktober 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 225a/A/SK/PP/X/2016

Tanggal : 12 Oktober 2016

**SUSUNAN TIM KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


Penanggung Jawab : Prof. Dr. Leo Hari Wiryanto M.S.

Ketua : Dr. Agus Laesanpura, M.S.

Sekretaris : Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T.

Anggota : 1. Handoyo, S.Si., M.T.
2. Ruhul Firdaus, S.T., M.T.
3. Restu Almiati, S.Si., M.T.
4. Megawati, S.Si., M.Sc.
5. Reza Rizki, S.T., M.T.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *Ofyar*
NIP 19580823 198303 1 001